



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 166 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERSIONAL PEMBINAAN POS
PEMBINAAN DAN PELAYANAN TERPADU
TAHUN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pembinaan dan Pelayanan Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pembinaan dan Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disebut pokja dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pembinaan dan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan data dan informasi tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - e. melakukan bimbingan, pembinaan fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi /pengelola/ kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
 - f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - g. mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dan Ketua Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pembinaan dan Pelayanan Terpadu Posyandu Provinsi Sulawesi Utara.
- KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pembinaan dan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibentuk Sekretariat tetap yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEEMPAT : Sekretariat tetap sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA mempunyai tugas:
- a. melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi pangkal Pokjanal Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan posyandu;
 - a. b.membantu Sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan dan pengembangan Posyandu;
 - b. menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggung jawab unit pada Pokjanal Posyandu;
 - c. menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidental berdasarkan kebutuhan; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pembinaan dan Pelayanan Terpadu.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja
Operasional Pembinaan Pos Pembinaan dan Pelayanan
Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal: 12 Juni 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERSIONAL
PEMBINAAN POS PEMBINAAN DAN PELAYANAN TERPADU

SUSUNAN KELOMPOK KERJA OPERSIONAL
PEMBINAAN POS PEMBINAAN DAN PELAYANAN TERPADU

- Pembina : 1. Bupati.
2. wakil Bupati.
- Pengarah : Sekretaris Daerah.
- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
- Sekertaris : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
- Wakil Sekertaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Bendahara : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah.
- Bidang – bidang :
- a. Bidang kelembagaan :
- Ketua : Kepala Bidang Kelembagaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Wakil ketua : Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Sekertaris : Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Anggota : 1. Seluruh Camat.
2. Unsur Kelembagaan Desa.
- b. Bidang pelayanan kesehatan dan kb :
- Ketua : Sekertaris Dinas Pengendalian, Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Pendudu, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- Sekertaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- Anggota : Unsur Pelayanan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- c. Bidang Komunikasi Informasi Dan Edukasi :
- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Informasi Dan Publikasi Dinas Komunikasi Dan Informatika
- Sekertaris : Kepala Bidang Komunikasi Dan Persandian
- Anggota : Unsur Bidang Informasi Publik

- d. Bidang Sistem :
 Informasi Posyandu : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan.
 Ketua :
 Wakil Ketua : Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan.
 Sekertaris : Kepala Puskesmas Pinolosian
 Anggota : Seluruh Kepala Puskesmas.
- e. Bidang Bina Program :
 Ketua : Ketua Pokja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
 Wakil ketua : Wakil Ketua Pokja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
 Sekertaris : Sekertaris Pokja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
 Anggota : 1. Anggota Pokja Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
 2. Penanggung Jawab Program Promosi Kesehatan Puskesmas Se Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Kesehatan	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	